



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bugak Krueng Mate, 10 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lingga, Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bugak Krueng Mate, 06 Maret 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediamn di Dusun Lingga, Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/18/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat Dusun Lingga, Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen sampai tanggal 25 September 2020, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini sudah lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan September 2020 penyebabnya adalah karena Tergugat telah lalai dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya, pada tanggal 25 September 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat sekarang tinggal dirumah sendiri, sedangkan penggugat tinggal bersama saudara kandung Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu ingin berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
1. Membebaskan biaya perkara ini karena miskin (prodeo).

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111105110600002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 10 Mei 2012, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/18/VIII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 19 Agustus 2008, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111102711070032, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 26 Juni 2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

B. Saksi:

1. Nama Nurdin bin Amin, tempat dan tanggal lahir di Bugak Krueng Mate, 05 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tgk Imum, tempat kediaman di Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga Saksi dan Tergugat bernama Zakaria;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2020 dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Nama Fakri Bin Muhammad, tempat lahir di Bugak Krueng Mate, 09 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kadus, tempat kediaman di Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat dan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 *Jo. Jo.* Pasal 41 huruf (a)

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat lalai dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz, Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama Nurdin bin Amin dan Fakri Bin Muhammad, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 03 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari tiga tahun serta telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil dan fakta tentang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena kedua saksi Penggugat mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2008;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Beracara Secara Cuma-Cuma

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua, Penggugat meminta agar Penggugat diizinkan untuk berperacara secara cuma-cuma (prodeo) dikarenakan Penggugat termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu dan untuk mendukung permohonan tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 054/2035/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bugak Krueng Mate, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera dan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karena anggaran untuk berperacara secara cuma-cuma (prodeo) untuk tahun 2024 tersedia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظَمِيمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لِأَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka dua surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Penggugat tentang biaya perkara, maka berdasarkan dan memperhatikan Putusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 06 Maret 2024, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iyah Bireuen Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**H.Zakaria Bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Hj.Azizah Binti H.Abd.Aziz**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2024.

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang dilangsungkan pada hari **Rabu, 27 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh kami **M. Syauqi, S.H.I, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syardili., M.H.**, dan **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Jamilah,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Syardili., M.H

Hakim Anggota,

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

M. Syauqi, S.H.I, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Jamilah,S.H,

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan pertama	: Rp	0,00
P dan T		
c. Redaksi	: Rp	0,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah (NIHIL)	: Rp	0,00